



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH VII JAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**  
**LELANG JAKARTA I**

Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta 10410  
Telepon (021) 34835131, Faksimili (021) 34835131

Nomor : S-1994/WKN.07/KNL.01/2012  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban  
Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga

29 JUN 2012

Yth. Kepala Satuan Kerja (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KMK tersebut merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara. Berdasarkan hasil penertiban BMN masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan adanya kebijakan yang harus ditempuh dalam upaya tindak lanjut penyelesaian.
2. Terdapat 10 pedoman pelaksanaan tindak lanjut Penertiban BMN yang diatur dalam KMK ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yaitu:
  - I. Barang Yang Tidak Ditemukan.
    1. BMN berupa tanah
      - a. BMN berupa tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan, baik berupa sertifikat maupun dokumen kepemilikan lainnya seperti Letter C/D, girik, akta jual beli atau dokumen setara lainnya.
      - b. Dalam hal BMN berupa tanah tidak mempunyai dokumen kepemilikan dapat dihapuskan setelah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan pada Daftar Pengguna/Kuasa Pengguna.
    2. BMN selain tanah dan/atau bangunan
      - a. BMN tidak mempunyai bukti kepemilikan
      - b. BMN mempunyai bukti kepemilikan
  - II. BMN Dalam Kondisi Rusak Berat Namun Masih Tercatat Dalam Daftar BMN
    - Dalam hal ini BMN dapat dihapuskan dengan adanya usulan penghapusan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang berdasarkan berita acara hasil penertiban BMN data barang disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, bahwa BMN dalam Kondisi Rusak Berat dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan.
  - III. BMN Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian Negara/Lembaga Namun Belum Bersertifikat Atas Nama Kementerian Negara/Lembaga
  - IV. BMN Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian Negara/Lembaga Namun Tidak Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan
  - V. BMN dikuasai Oleh Pihak Lain
  - VI. BMN Dalam Sengketa
  - VII. BMN Dimanfaatkan Pihak Lain Dengan Kompensasi Tetapi Tidak Sesuai Ketentuan

- VIII. BMN Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain Tanpa Kompensasi
  - IX. Gedung Berdiri Di Atas Tanah Pihak Lain Atas Dasar Kontrak Dan Masa Kontrak Telah Habis
  - X. Gedung Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan
3. Kesepuluh Tindak lanjut hasil penertiban BMN sebagaimana tersebut diatas harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan KMK ini, kecuali menyangkut BMN dalam penguasaan pihak lain atau dalam sengketa.
  4. Untuk itu kami himbau kepada Saudara segera mengidentifikasi 10 permasalahan terkait dengan tindak lanjut hasil penertiban BMN dan berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta I untuk penyelesaiannya.
  5. KMK Nomor 271/KMK.06/2011 dimaksud dapat diunduh di situs/portal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ([www.djkn.depkeu.go.id](http://www.djkn.depkeu.go.id))

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



R. Tony Simanjuntak ✍  
NIP. 19570909 198003 1 003